



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 54 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara secara konsisten, perlu dilakukan perencanaan yang terstruktur;

b. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa salah satu tugas Tim Reformasi Birokrasi yakni menyusun rencana aksi Reformasi Birokrasi yang kemudian ditetapkan dalam Keputusan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022;

Mengingat...

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Keputusan...

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 254 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022;

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 50/PK.01-BA/71/2022 tanggal 17 Mei 2022 tentang Keputusan Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Rencana aksi sebagaimana Diktum KESATU dilaksanakan secara konsisten dan dilaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan pada Rapat Pleno Rutin dan kepada Komisi Pemilihan Umum pada akhir tahun.

KETIGA...

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 17 Mei 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,

TTD

ARDILES M.R. MEWOH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum, dan SDM



Carles Worotitjan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 54 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI
UTARA TAHUN 2022.

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2022

No	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		KET
1	Manajemen Perubahan	1. Perencanaan Reformasi Birokrasi	1. Membentuk Tim Refomasi Birokrasi yang ditetapkan dengan keputusan 2. Pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan Refomasi Birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan mental 3. FGD Penyusunan Rencana Aksi Tahunan dan Agen perubahan	1. Surat Keputusan tentang Tim Refomasi Birokrasi 2. Kegiatan kick off (deklarasi) pelaksanaan Refomasi Birokrasi 3. Tersusunnya Rencana Aksi Tahun 2022	1	1												
		2. Pelaksanaan Manajemen Perubahan	1. Sosialisasi Refomasi Birokrasi melalui berbagai media	1. Tersedianya Media Sosialisasi RB yang bisa diakses stakeholder internal dan eksternal														

			2. Penyelenggaraan integritas dilingkungan kerja	2. Persentase penandatangan Pakta Integritas, pelaporan LHKPN dan LHKASN																
			3. Internalisasi nilai - nilai dasar organisasi dan menciptakan budaya kerja positif	3. tersedianya media sosialisasi nilai kerja organisasi dan penerapan budaya kerja yang positif melalui SOP pelaksanaan tugas keseharian.																
			4. Pemberian <i>Reward & Punishment</i> untuk mendorong motivasi perubahan serta survey terhadap pelayanan kepada publik	4. tersedianya instrumen reward & punishment untuk pegawai dan tercapainya target pengisian formulir survey kepuasan pelayanan																
		3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan Rencana Aksi dilingkungan kerja	tersedianya dokumen monitoring, terisinya Lembar Kerja Evaluasi (LKE), serta terkirimnya Laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi																
2	Penataan Peraturan Perundangan / deregulasi kebijakan	1. Evaluasi produk peraturan perundang - undangan	Pemetaan Naskah Dinas Pengaturan dan Penetapan di lingkungan unit kerja	adanya data perundang - undangan di unit/ satuan kerja																
			Review Keputusan	Naskah produk hukum yang telah sesuai																
		2. Pengelolaan JDIH	Pembentukan Tim JDIH	tersedianya Keputusan Pembentukan Tim JDIH KPU Provinsi Sulut																
			pengelolaan JDIH di unit kerja	Tersedianya informasi dan dokumentasi hukum																
3	Penataan Organisasi/ Kelembagaan	1. Evaluasi Organisasi	FGD/ Sosialisasi Pengisian kusioner evaluasi organisasi	Dokumen Laporan FGD/sosialisasi																
			Pengisian Kuesioner evaluasi organisasi	pelaporan kuesioner ke KPU Ri dan Kemenpan RB																
		2. Penyesuaian SOTK	Melaksanakan penyesuaian SOTK serta pembuatan struktur organisasi	tersedianya Struktur organisasi sesuai SOTK terbaru																
4	Penataan Tata laksana		Penyusunan dan evaluasi proses bisnis / SOP	tersusunnya SOP / Proses Bisnis																

	1. Peningkatan tatalaksana proses bisnis serta SOP	Evaluasi proses bisnis dilingkungan unit/satuan kerja	terlaksanakan evaluasi terhadap seluruh peta proses bisnis												
	2. Penyelenggaraan dan Keterbukaan Informasi Publik	1. Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 2. Pelaksanaan Kegiatan PPID 3. Penyusunan dan Penyampaian Laporan PPID	1. Tersedianya struktur PPID di tingkat satuan kerja 2. Pemenuhan Permintaan terhadap informasi dan dokumentasi 3. Tersedianya laporan pelaksanaan PPID												
	3. Tata laksana dan Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1. Pemanfaatan Aplikasi SPBE yang tersedia dan siap digunakan 2. Pemanfaatan aplikasi SPBE pelayanan publik <ul style="list-style-type: none">— Layanan pengaduan Publik— Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum— Layanan Whistle Blowing System (WBS)— Layanan Kepemiluan	Terisinya data pada Aplikasi sesuai dengan jenis kebutuhan (mis: Aplikasi keuangan / anggaran/ kepegawaian / layanan pengaduan dll) Dapat diaksesnya aplikasi pengaduan oleh publik Aplikasi Dokumentasi Informasi Hukum di lingkungan satuan kerja (JDIH Sekretariat) yang selalu diperbarui; Dapat diaksesnya WBS oleh stakeholder, Jumlah jumlah aplikasi Kepemiluan yang dimanfaatkan											Kegiatan hampir sama dengan Area Perubahan Nomor 2	
														Dapat diakses melalui website KPU Sulut	

		<ul style="list-style-type: none"> — Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) 	Jumlah pemohon melalui aplikasi PPID Satuan kerja oleh publik.											
	4. Penerapan Sistem Kearsipan KPU yang handal	1. Penerapan Sistem Arsip	1. Tertatanya arsip statis, dinamis, manual dan digital tertata dengan baik											
		2. Kerjasama dengan Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah	2. Terjalin kerjasama dengan Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah											
5	Sistem Manajemen SDM	1. Pengelolaan Sistem Merit untuk ASN	1. Penerapan Pengukuran Kinerja	Pengukuran dan Penilaian Kinerja ASN melalui pengisian SKP										
			2. Penerapan <i>Assesment</i> utk pengembangan karir dan mutasi pegawai	data usulan Mutasi / promosi / peserta <i>assesment</i>										
			3. Penerapan Disiplin ASN	jumlah pelanggaran yang sudah diberikan sanksi										
			4. Perencanaan Kebutuhan / Pednambahan ASN maupun non ASN berdasarkan beban kerja	tersedianya dokumen kebutuhan pegawai										
			5. Pengembangan Pegawai berbasis kompetensi	identifikasi jumlah pegawai yang mengikuti bimtek / diklat										
		2. Profesionalisme ASN	Penerapan Jabatan Fungsional	identifikasi jumlah dan jenis jabatan fungsional yang mendukung unit kerja										
6	Penguatan Akuntabilitas	1. Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1. Penyusunan, Penetapan dan Reviu Renstra	1. Tersusunnya Renstra										
			2. Penetapan Kinerja	2. Dokumen Penetapan Kinerja										
			3. Penyelenggaraan Anggaran yang efektif dan efesien dengan pemanfaatan aplikasi terintegrasi	3. tersedianya data jumlah program dan kegiatan yang dilakukan yang dapat diketahui lewat pengisian aplikasi terintegrasi.										
			4. Pengukuran, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	4. Persentase Capaian Kinerja, Rencana Tindak Lanjut dan Reviu LAKIP serta pelaporan Kinerja tepat waktu										

		2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	1. Pemutakhiran Data Kinerja di aplikasi E Lapkin 2. Pelatihan SDM pengelola	Terisinya Data pada aplikasi E - Lapkin identifikasi jumlah SDM yang mengikuti pelatihan															
7	Pengawasan	1. Pembangunan zona integritas	1. Pencanangan zona integritas 2. Penyusunan Rencana Aksi, Pelaksanaan dan Monitoring Zona Integritas	1. terbentuknya tim Zona Integritas 2. dokumentasi kegiatan pelaksanaan Zona integritas															Menunggu penunjukan KPU RI
		2. Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi	1. Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) 2. Sosialisasi dan Internalisasi Gratifikasi di satuan kerja 3. Monitoring evaluasi dan pelaporan	1. Terbentuknya Tim UPG KPU Provinsi Sulut 2. Terlaksananya sosialisasi dan Internalisasi Gratifikasi di satuan kerja 3. Laporan pengendalian gratifikasi															Dilaporkan secara berkala setiap 3 bulan sesuai Kpt Nomor 15 Tahun 2015
		3. Peningkatan SPIP	1. Pembentukan satuan tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 2. Menyelenggarakan kegiatan SPIP yang meliputi: a. Menetapkan lingkungan pengendalian b. Melakukan penilaian resiko	1. Tersedianya Keputusan Tim Satgas SPIP KPU Provinsi Sulut 2. Terlaksananya kegiatan SPIP															

		c. Melakukan kegiatan pengedalian d. Melakukan Informasi dan Komunikasi Pengawasan e. Melakukan Pemantuan Pengendalian Intern																	
		3. monitoring evaluasi dan pelaporan	3. Pelaporan Kartu kendali tepat waktu																
	4. Penanganan pengaduan masyarakat	1. Pembangunan sistem pengaduan masyarakat	1. Tersedianya sarana pengaduan masyarakat (email / kotak pengaduan)																Sudah tersedia kotak pengaduan, dan di buka layanan pengaduan melalui website KPU Sulut
		2. Pengelolaan Pengaduan masyarakat	2. Evaluasi persentase Pengaduan yang telah selesai di tindak lanjut																
		3. Melakukan monitoring dan evaluasi sistem pengaduan masyarakat	3. Laporan hasil pengelolaan pengaduan																
8	Pelayanan Publik	1. Penguatan Pelayanan prima di lingkungan KPU Prov. Sulut	1. Pemetaan jenis-jenis / produk pelayanan Administrasi Internal (Kesekretariatan) dan pelayanan eksternal (terkait kepemiluan)	1. informasi jenis / produk layanan Adminsitrasional Internal tersedia															
			2. Maklumat pelayanan Informasi	Tersedia dan tersosialisasikannya Maklumat pelayanan permohonan informasi															

		3. Penyusunan dan Pelaksanaan SOP pelayanan Informasi	1. Tersedianya SOP Pelayanan Informasi 2. Tersosialisasikannya SOP Pelayanan Informasi kepada Jajaran KPU Provi. Sulut 3. Tersedianya pelayanan berbasis teknologi informasi 4. Terlaksananya Evaluasi terhadap jenis-jenis layanan baik internal dan eksternal										
	2. Penerapan partisipasi publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan	1. pembangunan kerjasama 2. melibatkan masyarakat dalam kegiatan pemilu	Terlaksananya Pertukaran Informasi Kepemiluan dengan Stakeholder Terlaksananya pendidikan pemilih basis desa/kelurahan										

Ditetapkan di Manado

Pada tanggal 17 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI UTARA,

TTD

ARDILES M.R. MEWOH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum, dan SDM

Carles Worotjan

